

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Istilah “ Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”.

Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan ¹

H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “ Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.² Definisi pengangkutan tersebut lebih tepat digunakan untuk pengangkutan barang.

Ridwan Khairindy, menyebutkan bahwa “pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, yang unsur -

¹ Muhammad Abdul Kadir, 1991, *Hukum pengangkutan Darat Dan Udara*, Cetakan pertama, aditya bakti hlm 11

² <https://www.scribd.com/doc/301970778/1-HUKUM-TRANSPORTASI-pptx> diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 21.00

unsurnya, yaitu , adanya sesuatu yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut dan ada tempat yang dapat dilalui alat angkut “.³

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (UULLAJ) Bab X tentang Angkutan Pasal 137 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa “ Pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus”.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang tentunya sangat penting dan dibutuhkan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan biaya murah.⁴ Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.⁵ Perpindahan transportasi tersebut menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan oleh tenaga manusia (becak), hewan (kuda, sapi, kerbau) ataupun

³Khairandy,2011, *PEngantar Hukum dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 195

⁴ Abdulkadir Muhammad. Op Cit ,hlm 7

⁵ Muchtaruddin Siregar, 1981 *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen PEngangkutan*, Lembaga penerbitan FE UI, Jakarta, hlm 1

mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*)⁶

Dalam pengertian pengangkutan tersebut tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana perjanjian angkutan tersebut diakhiri dengan menggunakan alat pengangkutan baik menggunakan tenaga manusia, hewan ataupun mesin.

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwoutjipto dalam bukunya *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.⁷

2. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

a. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan yaitu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai⁸

⁶ Sution Usman dan Joko Prakoso, dan Hari Pramono, 2001, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. , hlm.12

⁷ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* . Yogyakarta , Kreasi Wacana hlm 2

⁸ *Ibid.*, Hlm. 1

b. Tujuan Pengangkutan

Pengangkutan di selenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak, sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan

3. Asas - Asas Pengangkutan

Definisi asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan dasar atau hukum dasar. Tentunya dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari terbentuknya suatu undang-undang tersebut. Asas -asas hukum yaitu fondasi satu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Bila asas-asas tersebut di kesampingkan, maka runtuhlan bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.⁹ Dengan kata lain bahwa peraturan-peraturan hukum itu akan dikembalikan pada asas-asas tersebut.

Asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim

⁹ Yusuf shofia,2002, *Pelaku usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, jakarta,hlm 25

yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut¹⁰

Asas pengangkutan bersifat perdata merupakan suatu landasan hukum yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian pengangkutan yaitu pengangkut dan penumpang. Asas bersifat perdata ini didasarkan pada pasal 186 Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disingkat (UULAJ) Nomor 22 tahun 2009 yaitu, perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang. Asas-asas pengangkutan yang bersifat perdata menurut Abdulkadir Muhammad ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan, yaitu :¹¹

a. Asas konsesual

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak - pihak . Tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan merupakan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak - pihak telah ditentukan dalam undang - undang. Tetapi apabila kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi tidak diatur di dalam undang-undang, diikutilah kebiasaan yang berakar pada kepaturan, jika apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase, atau melalui pengadilan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Suatu pengantar*, Liberty, jakarta, hlm 5

¹¹ Opcit. Abdulkadir Muhammad, hlm 23

b. Asas koordinatif

Asas ini menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukanlah sebagai bawahan dari penumpang atau pengirim barang, melainkan pengangkut adalah perjanjian pemberi kuasa.

c. Asas campuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Dengan demikian, asas campuran tidak berlaku bagi pengangkutan orang.

d. Asas tidak ada hak retensi

Tidak dibenarkan apabila didalam perjanjian pengangkutan menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. Karena hak retensi merupakan hak menahan suatu barang maka asas hak retensi tidak berlaku pada pengangkutan orang karena kembali kepada pengertian pengangkutan itu sendiri yaitu membawa orang (penumpang) dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Berdasarkan penjelasan asas yang bersifat perdata tersebut merupakan asas hukum yang berlaku umum dalam pengangkutan kecuali ditentukan lain,

namun dalam pengangkutan dikenal juga kebiasaan yang berlaku, dan kebiasaan tersebut dianggap sebagai hukum perdata tidak tertulis hal itu sering terjadi dalam penangkutan khususnya angkutan penumpang.

4. Pihak - Pihak Yang Terlibat Di Dalam Pengangkutan

a. Pengangkut

Istilah “ pengangkut” mempunyai dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan. Sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan. Dapat dikatakan bahwa pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, SH yang dimaksud dengan perjanjian dengan pengangkutan yaitu perjanjian balik antar pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan , dalam perjanjian pengangkutan tersebut, pengirim berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.¹²

Pengangkut yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Pengangkut dapat berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

¹² Jurnal Ilmu Hukum , Pelaksanaan pengangkutan Oleh PO.Nusa dalam mengangkut Penumpang Dan Barang Bawaan Di Surakarta. Fitriyanto Purwo Nugroho. Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan. Berikut merupakan karakteristik dari pengangkut :

- a. Berbentuk perusahaan penyelenggaraan angkutan
- b. Menggunakan alat pengangkut mekanik
- c. Menerbitkan dokumen angkutan

1). Hak dan Kewajiban Pengangkut

a) Hak-hak Pengangkut

Di dalam KUHD, mengenai hak-hak pengangkut tidak diatur secara terperinci. Sehingga, HudiAsrori menyimpulkan bahwa dapat dikatakan hak yang dimiliki oleh pengangkut adalah hak atas biaya angkutan yang harus dibayar oleh pengirim. Termasuk di dalamnya adalah hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutannya, apabila pengirim tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang angkutan. Namun demikian, hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutan tersebut tidak pernah dimanfaatkan, karena dalam praktek perjanjian pengangkutan biaya angkutan selalu diminta oleh pengangkut sebelum pengangkutan dilaksanakan, yaitu pada saat mengadakan perjanjian pengangkutan.¹³

b) Kewajiban Pengangkut

Kewajiban utama yang dimiliki oleh pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan.

¹³ H.M.Hudi Asrori S.,2010 Mengenai Hukum Pengangkutan udara, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Wacana, hlm.30

Pengangkut juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga sampai ke tempat tujuan yang telah dijanjikan.

Dalam Pasal 91 KUHD di tentukan bahwa pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan kepadanya ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, pengangkut juga berkewajiban menyerahkan kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut.

2) Pengusahaan Angkutan

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Pengertian badan hukum menurut para ahli :¹⁴

- (1) Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechrpersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- (2) Menurut R. Subekti , badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim

¹⁴ Chidir, ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm18-19

- (3) R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechpersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi,

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang pribadi (*natural person*).

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu menagatasmamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus.

b) Bentuk- Bentuk Badan Hukum

(1) Badan usaha milik negara

Badan Usaha Milik Negara, kemudian disingkat BUMN, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 2003). Badan Usaha Milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang dipisahkan. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam

mapun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Bentuk BUMN terdiri atas perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum).

(2) Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (di singkat BUMD) yaitu badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dapat dikatakan jika BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah. BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Contoh BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Angkutan Kota (Bus Kota), dll.¹⁵

(3) Perseroan terbatas, atau

Pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang didalamnya terdiri dari persekutuan modal dan modal tersebut terbagi-bagi dalam bentuk saham. Dalam mana pemegang saham (persero) ikut serta

¹⁵ <https://www.ilmudasar.com/2017/08/Penertian-Ciri-Kelebihan-dan-Kekurangan-Badan-Usaha-Milik-Daerah-adalah.html> Diakses Pada 14 Juli 2018 Pukul 15:21

dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan perseroan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Didirikan atas dasar perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Modal dasar yang terbagi-bagi atas saham
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum selain dari orang dewasa. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Suatu badan hukum lahir karena diciptakan oleh undang-undang, karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang bersepakatn mendirikan perseroan , yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

Kemudian setiap perseroan haruslah melakukan kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasa, dan pembiayaan) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Supaya kegiatan usaha tersebut sah, maka harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan daam daftar perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Badan Usaha Koperasi

Pengaturan Koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat,berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini menentukan tujuan koperasi. Menurut ketentuan pasal ini, kopeasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomiannasional dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya dengan perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas yaitu memperoleh keuntungan dan atau laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan fungsi dan peran koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, fungsi dan peran koperasi, adalah :

- a. Membangun, mengembangkan potensi, dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

b. Penumpang

Penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Penumpang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai subjek karena ia adalah pihak dalam perjanjian, sebagai objek karena ia adalah muatan yang diangkut. Sesuai Pasal 132 KUHPdt sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus sudah dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian.

Penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan yang menerima pengamanan dari pihak pengangkut dalam bentuk jasa angkutannya. Penumpang dalam hal ini dapat diartikan sebagai konsumen, karena penumpang tersebut adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan jasa angkutan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bukan untuk tujuan komersil¹⁶

Penumpang angkutan umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana yang dimaksud bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal laut ataupun pesawat terbang tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang yaitu setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam alat pengangkutan, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut¹⁷

¹⁶ Az Nasution, 2001, *Hukum Konsumen Suatu Pengantar*, Diadir Mediam, Jakarta

¹⁷ <http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html>. diakses pada tanggal 1 Maret 2017 Pukul 17:01

Penumpang (*passanger*) merupakan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai dengan yang ditetapkan. Ada beberapa ciri penumpang¹⁸

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan
- b. Membayar biaya angkutan
- c. Pemegang dokumen angkutan

c. Pengirim

Pengirim merupakan pemilik barang atau penjual. Pemilik barang dapat berupa manusia pribadi atau perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan badan hukum, dan bukan badan hukum atau perusahaan umum (perum). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.

d. Ekspediter

Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai perantara di dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.

Mengenai Ekspediter ini diatur dalam KUHD, Buku I, Bab V, Bagian II, Pasal 86 sampai dengan Pasal 90. Pasal 86 ayat (1) KUHD berbunyi “

¹⁸ Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

Ekspediter adalah orang, yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan”. Maka sudah jelas bahwa ekspediter menurut undang-undang hanya seorang perantara yang bersedia mencari pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.

Perjanjian ekspedisi yaitu perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, di mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.¹⁹ Jadi pada kenyataannya ekspediter hanya mencari pengangkut bagi pengirim. Ekspediter bukan pengangkut. Apabila ia membuat perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, ia bertindak atas nama pengirim yang menjadi pihak adalah pengirim, bukan ekspediter. Ekspediter merupakan pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan.²⁰

Menurut pembentuk undang-undang, tugas ekspediter hanya mencari pengangkut itu sendiri, memakai istilah “doen vervoeren” (menyuruh mengangkut). Sedangkan menyelenggarakan pengangkutan adalah tugas pengangkut.²¹

¹⁹ www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-pengangkutan.html?m=1 Diakses Pada Tanggal 5 juli 2018 Pukul:23:03

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

e. Agen Perjalanan

Agen perjalanan dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mencari penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan kriteria agen perjalanan menurut undang-undang, yaitu :²²

- a) Pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan
- b) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut
- c) Menerima provisi (imbalan jasa) dari pengangkut; dan
- d) Menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat.

f. Pengatur Muatan

Pengatur muatan merupakan orang yang menjalankan usaha didalam bidang permuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muatan barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut.

²² Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta, Rajja Grafindo Persada, hlm. 163

g. Pengusaha Pergudangan (*warehousing*)

Perusahaan pergudangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyimpanan barang-barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke atas kapal, atau menunggu pengeluarannya dari gudang, yang berada dibawah pengawasan Dinas bea dan Cukai.²³

h. Penerima

Pihak yang terlibat di dalam pengangkutan karena ia memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan itu merupakan penerima. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima (*consignee*) merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka pihak penerima tidak termasuk dalam perjanjian pengangkutan, tetapi pihak penerima tergolong sebagai subjek hukum pengangkutan. Akan tetapi di dalam perjanjian pengangkutan pihak penerima juga bisa sekaligus sebagai pihak pengirim sendiri, dalam hal penerima adalah pihak pengirim sendiri, maka penerima termasuk dalam pihak perjanjian pengangkutan.²⁴

B. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum yaitu status atau posisi suatu hal setelah adanya peraturan atau ketentuan yang mengatur. Dan telah dianggap memenuhi syarat sehingga bukan hanya telah mempunyai kepastian hukum. Tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek.

²³ Opcit. Abdulkadir Muhammad hlm.35

²⁴ Zainal Asikin, Op.Cit,hlm.164

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :²⁵

“ Kedudukan hukum suatu hal dapat diakui secara hukum sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya”.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab diantara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena itu hukum bersifat universal dan mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.²⁶

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.²⁷

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek ‘seharusnya’ atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau

²⁵ Dosen Hukum Bisnis, Ery Arifudin, S.H.,M.H, wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 15:46

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet* , PT Citra Aditya, Bandung,1996,hlm 8

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16

tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak, karena norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*dosen sollen*) dan bukan yang ternyata (*das sein*).

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum²⁸.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat. Maka tujuan dari kedudukan hukum yaitu menertibkan masyarakat dengan peraturan yang telah ditentukan.

Selain itu tujuan hukum dalam teori optatif ada 3 (tiga), yaitu:

a. Keadilan menurut Aristoteles sebagai pendukung teori etis, bahwa

tujuan hukum utama adalah keadilan yang meliputi :

1) Distributif, yang didasarkan pada prestasi

²⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

- 2) Komunitatif, yang tidak didasarkan pada jasa
 - 3) Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya
 - 4) Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif
 - 5) Legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang
- b. Kepastian menurut Hans Kelsen dengan konsepnya(Rule Of Law) atau Penegakan Hukum. Mengandung arti bahwa :
- 1) Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum
 - 2) Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara
 - 3) Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya
- c. Kegunaan menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya²⁹

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm 2-3

C . Tinjauan Umum Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Angkutan Orang

Kata angkut berasal dari kata dasar angkut yang artinya mengangkat dan membawa. Secara terminologi angkutan diartikan sebagai “usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

30

Kata “angkutan’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No.22 tahun 2009 sebenarnya merupakan istilah yang tidak tepat. Istilah yang lebih tepat yaitu pengangkutan atau dalam bahasa Inggris ‘ *transportation*’ . Istilah ‘angkutan’ sebagai istilah yang tidak tepat tersebut sudah terlanjur salah, sebagaimana istilah ‘pimpinan’ yang juga salah, dan telah bahkan terlanjur tertulis dalam rumusan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945.³¹

Berdasarkan ruang tempat berlangsungnya angkutan, maka biasanya jenis angkutan dibedakan atas tiga golongan, yaitu angkutan darat, laut dan udara.³² Apabila golongan angkutan pertama dihubungkan dengan rumusan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud angkutan darat ialah suatu usaha pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berlangsung di darat dengan menggunakan alat angkut tertentu.³³

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1990, hlm 14

³¹ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bismis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 10

³² Pohan, *Hukum Angkutan Darat Nasional Suatu Prospek*, Makalah.1978,Hlm 42

³³ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol 1 Tahun 2013, Tanggung jawab pengangkut Terhadap penumpang pada Angkutan Jalan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Fardan/ D 101 07 046

Angkutan merupakan suatu keadaan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah untuk barang/komersial maupun untuk tujuan nonkomersial³⁴

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 , yang dimaksud dengan angkutan ,yaitu “ Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan” .³⁵

2. Pengertian Kendaraan Bermotor Umum

Pengangkutan melalui jalan umum yaitu pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan sebagai suatu alat angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu :

“Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi.³⁶

- 1) Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kerta samping
- 2) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
- 3) Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 4) Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan bus.

³⁴H.M.N Purwosutjipto,1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Jilid 3, Djambatan,Jakarta .hlm 4

³⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

³⁶ insetya14.blogspot.co.id/2015/12/bab-1-pendahuluan-I.html?m=1. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 17:33

5) Kendaraan khusus adalah kendaraan yang selain disebutkan diatas. Misalnya, caravan, dan Ambulance.

Kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

3. Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

a. Angkutan Umum Dalam Trayek

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :

- 1) Angkutan lintas batas negara
- 2) Angkutan antar kota antar provinsi
- 3) Angkutan antar kota dalam provinsi
- 4) Angkutan perkotaan ; atau
- 5) Angkutan pedesaan

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memenuhi kriteria

- 1) Memiliki rute tetap dan teratur
- 2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- 3) Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan

b. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , yang dimaksud dengan angkutan umum

tidak dalam trayek yaitu angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek , terdiri atas :

1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi

Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi beroperasi didalam kawasan perkotaan , yang mana tidak memiliki jadwal dan tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa. Besaran tarif angkutan sesuai dengan yang sudah tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah disetujui Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan pelayanan Taksi tersebut harus berbadan hukum Indonesia yang mana harus dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang mana dibuktikan dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi

2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu

(a) Angkutan antar jemput

Yang dimaksud dengan angkutan antara jemput sesuai Pasal 14 ayat

(1) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yaitu angkutan antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.

3) Angkutan pemukiman

Yang dimaksud dengan angkutan pemukiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yaitu pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan pemukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

4) Angkutan karyawan

Yang dimaksud dengan angkutan karyawan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yaitu pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

5) Angkutan carter

Yang dimaksud dengan angkutan carter sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108

Tahun 2017 yaitu pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.

6) Angkutan sewa

Yang dimaksud dengan angkutan sewa sebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang. Angkutan sewa umum dibagi menjadi :

a) Angkutan sewa umum

Angkutan sewa umum yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu. Tidak terjadwal karena tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa. Pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian. Sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam. Perusahaan angkutan sewa umum harus berbadan hukum Indonesia , pengecualian untuk angkutan sewa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 bahwa angkutan sewa umum dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang mana dibuktikan dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum.

b) Angkutan sewa khusus

Angkutan sewa khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Tidak terjadwal karena tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi. Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. yang mana penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Perusahaan angkutan sewa khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 harus berbadan hukum Indonesia namun pengecualian untuk angkutan sewa khusus dikarenakan untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online yang mana harus dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam bukan kuning

dengan tulisan putih bukan hitam , dan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang mana dibuktikan dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Untuk angkutan sewa khusus harus memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata

8) Angkutan orang di kawasan tertentu.

D. Prinsip - Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Saefullah Wiradipradja mengemukakan setidaknya-tidaknya ada tiga prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan yaitu :³⁷

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan , bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

³⁷ Opcit.Abdulkadir Muhammad, Hlm, 27

orang arena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktin ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Pengangkut tidak dimungkinakn membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini idak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan.

Menurut Purwosutjipto , sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus. Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan, atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian itu. Yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan ialah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam

pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda oenyerahan, tanda milik atau hak.³⁸

Apabila pengangkut tidak menyelenggarakan pengangkutan sebagai mana mestinya, ia harus bertanggung jawab, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pengangkutan sendiri. Timbulnya konsep tanggung jawab karena pengangkutan memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya, tidak baik, tidak jujur atau tidak dipenuhi sama sekali.

Akan tetapi dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu, yaitu :³⁹

1. Keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang.

Ketiga hal ini diakui baik dalam undnag-undnag maupun dalam doktrin ilmu hukum. Diluar krtiga hal ini pengangkut bertanggung jawab.

E. Taxi Online

Taksi *Online* sebagai suatu inovasi baru dalam pengangkutan darat tidak dalam trayek yang yang dibuat oleh perusahaan di luar pengelola taksi (pihak ketiga) dengan tujuan menghubungkan antar pengelola (*driver*) dan *costumer* dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi *online* terdapat pada

³⁸ Ibidt. Hlm,21.

³⁹ Ibid Hlm 22

smartphone sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan taksi dalam areal yang ditentukan.

Kehadiran model bisnis baru, berupa taksi berbasis aplikasi online harus disadari merupakan hal yang bisa dihindari. Kemajuan teknologi informasi, telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk urusan dalam mencari mode transportasi umum. Online menjawab kebutuhan konsumen, sudah sepantasnya usaha-usaha transportasi berkembang dengan kreativitasnya masing-masing. Pemerintah juga harus mengawal agar pelayanan transportasi baik yang konvensional maupun online menjamin keselamatan penumpang.⁴⁰

Perkembangan transportasi mencakup terhadap cara untuk melakukan pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Sebelum teknologi canggih berkembang, dulu pengguna jasa transportasi memesan via teleponan dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Pada perkembangan teknologi saat ini, terdapat banyak sekali kemudahan untuk bisa melakukan pemesanan transportasi yaitu dengan sistem online. Yang mana taksi *online* itu dapat diakses secara langsung melalui *smartphone* konsumen pengguna jasa angkutan tersebut. Bahkan bukan hanya menjadi konsumen saja tetapi telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung taxi online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu kerja.

Inovasi pengangkutan sebagaimana telah ditunjukkan oleh fenomena transportasi jalan *online*, seperti Uber Taxi, Grab Car, Blu-Jek, dan sebagainya, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang tidak mungkin tidak pernah

⁴⁰ Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Hukum persaingan Usaha terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online. Melisa Safitri . Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

dibayangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selaku pembuat UU Nomor 22 Tahun 2009) dan pejabat pemerintah (selaku pembuat peraturan pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 2009). Sebagai Contoh Pasal 166 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 yang memberikan pengaturan tentang tiket penumpang sebagai dokumen angkutan orang atau Pasal 166 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 yang memberikan pengaturan terhadap perjanjian pengangkutan sebagai dokumen bukti pengangkutan barang.⁴¹

Sebagaimana fakta yang ada saat ini, dokumen berupa tiket maupun perjanjian pengangkutan barang biasanya dibuat dalam bentuk tertulis ‘tinta di atas kertas’. fenomena transportasi jalan *online*, seperti Uber Taxi, Grab-Car, dan sebagainya, merupakan inovasi dan fenomena pengangkutan konvensional karena bukti dan/atau dokumen pengangkutannya berbentuk dokumen elektronik, di mana setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat di lihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mapu memahaminya. Dengan demikian, setidaknya ada pergeseran karakteristik ‘alat bukti’ di dalam perkembangan pengangkutan dewasa ini.⁴²

Salah satu transportasi jalan *online* yaitu Grab, Grab yaitu perusahaan jasa angkutan penumpang roda empat dengan menggunakan perangkat *mobile* aplikasi

⁴¹ Opcit Andika Wijaya, hlm 15

⁴² Ibid, hlm 15

Taksi Online guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pesanan pada aplikasi *Taksi Online mobile* tersebut. Aplikasi *Taksi Online* Grab-Car dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu map atau peta lokasi.⁴³

Transportasi *online* yang dalam konteks ini yaitu *Taksi online* menjadi alternatif yang banyak digemari oleh masyarakat karena beragam keunggulannya yang mencakup: kepraktisan, transparansi, kepercayaan, keamanan, kenyamanan, asuransi, ragam fitur, diskon dan promosi, dan lahan kerja baru/sampingan.⁴⁴

Dari segi kepraktisan, layanan jasa transportasi Grab dan Gojek yang berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telfon pintar yang berkoneksi internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada di dalamnya, yang melaluinya seseorang dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi. Dari segi transparansi, jasa transportasi Grab atau Go-Jek ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail, seperti nama pengemudi, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya. Dari sisi keterpercayaan, pengemudi layanan transportasi *online* telah terdaftar di perusahaan jasa transportasi *online*, yang berupa identitas lengkap dan

⁴³ Jurnal Pengembangan teknologi Informasi dan Ilmu Kpmputer, Perbandingan Usabilitas Aplikasi *Taksi Online* Android (Grab-Car dan Uber) menggunakan *unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) Heru Utomo, Eriq Muh.Adams Jonemaro, Mahardeka Tri Ananta. Vol.1, No.12, Desember 2017, hlm 1708-1717. e-ISSN:2548-9644X. Universitas Brawajaya

⁴⁴ Jurnal Etnografi Indonesia. Volume 2 Edisi 2, Desember 2017. P.ISSN:25279313, E-ISSN 25489747. Ahsani Amalia Anwar. *Online* vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di KOTA Makassar, hlm 224

perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga ini dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.⁴⁵

Sebagai salah satu penyedia jasa angkutan umum tidak dalam trayek perusahaan taksi *online* harus berbadan hukum Indonesia serta bermitra dengan penyedia layanan angkutan umum lain dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang dijalankannya, status badan hukum tersebut dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya perusahaan taksi *online* harus berbentuk PT ataupun Koperasi jika penyelenggaraan usahanya dilakukan oleh pihak swasta.

Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , perusahaan angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sesuai pasal 38 terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum agar dapat memperoleh izin, yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki paling sedikit 5(lima)kendaraan
- b. Memiliki / menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

⁴⁵ Ibid, hlm 224

Perusahaan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban terkait perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang mana dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Namun sesuai Pasal 65, Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yaitu meliputi :

- a. Pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
- b. Pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan
- c. Perekrutan pengemudi
- d. Penetapan tarif
- e. Pemberian promosi tarif dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit :

- a. Melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan

- b. Memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia
- c. Mempunyai/ menguasai *server* atau pusat data (*data centre*) yang berdomisili di Indonesia
- d. Melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya, dan
- e. Menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017, bahwa taksi *online* yaitu kendaraan bermotor tidak dalam trayek yang termasuk kedalam angkutan sewa khusus yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi , memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan kendaraan bermotor umum yang harus memiliki tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam. Pada kendaraan angkutan sewa khusus ini menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk Taksi *online* harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa sticker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi,tahun penerbitan kartu pengawasan , nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Besaran tarif sesuai dengan yang tercantum pada argometer . Namun, untuk pelanggan jasa yang sudah menggunakan aplikasi online tarifnya sudah tercantum pada aplikasi tersebut dan dapat dengan sekaligus melakukan

pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut. Sistem pembayaran menurut Pasal 6 ayat 2 Permenhub No 108 Tahun 2017 yaitu dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah disetujui Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dengan kewenangannya. Namun untuk pengguna jasa yang telah menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang telah tercantum pada aplikasi teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik.